



## **BUPATI LAMANDAU**

### **INSTRUKSI BUPATI LAMANDAU NOMOR : 188.55/19/XII/HUK/2021**

#### **TENTANG**

#### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 DI KABUPATEN LAMANDAU**

#### **BUPATI LAMANDAU,**

Sebagai tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, serta dalam upaya mengantisipasi terjadinya lonjakan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lamandau, diinstruksikan :

- Kepada : 1. Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Lamandau;  
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Lamandau;  
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Perbankan, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Lamandau;  
4. Camat se-Kabupaten Lamandau;  
5. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Lamandau.
- Untuk :
- KESATU : Mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Kelurahan dan Desa di Kabupaten Lamandau mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022.
- KEDUA : Memaksimalkan pemantauan dan/atau pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes) sesuai Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan TNI dan POLRI.
- KETIGA : Dinas yang membidangi Kesehatan agar melakukan :
- percepatan pencapaian target vaksinasi untuk dosis pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua sebesar 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen);
  - memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - Percepatan pelaksanaan vaksinasi juga berpedoman pada Instruksi Bupati Lamandau Nomor : 188.55/17/XII/ HUK/2021 tentang Percepatan pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lamandau.

- KEEMPAT : Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Lamandau, agar:
- a. melakukan koordinasi dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Tempat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mensosialisasikan dan/atau memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, tempat perbelanjaan, tempat wisata dan fasilitas ibadah;
  - c. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan dan selama periode libur Nataru, diantaranya:
    1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
    2. Tempat wisata lokal;
    3. Lapangan dan/atau alun-alun.
  - d. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 :
    1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
    2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang
  - e. melakukan penguatan/pengendalian/pengawasan atau pengetatan arus pelaku perjalanan keluar atau masuk wilayah Kabupaten Lamandau dengan mengaktifkan kembali Posko Pemantauan/ Posko *Check Point* di Wilayah Kecamatan Sematu Jaya dan di Wilayah Kecamatan Delang;
  - f. menutup bundaran dan alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
  - g. dalam pelaksanaannya bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Institusi TNI dan POLRI.
- KELIMA : Terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, Dinas yang membidangi Perhubungan agar :
- a. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
  - b. dalam hal perjalanan jarak jauh yang menggunakan transportasi umum :
    1. telah memenuhi 2 (dua) kali vaksin; dan
    2. bukti telah melakukan rapid Test Antigen 1 x 24 jam.
  - c. untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh;
  - d. Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan yang positif COVID-19, agar melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta dilakukan tracing dan karantina kontak erat.
  - e. dalam pelaksanaannya bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Institusi TNI dan POLRI.
- KEENAM : Khusus :
- a. pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama; dan

- b. pelaksanaan pembagian raport semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

KETUJUH : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 :

- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
- c. meniadakan *event* perayaan Nataru yang berpotensi mengumpulkan orang banyak, terkecuali pameran UMKM;
- d. apabila dilaksanakan pameran UMKM sebagaimana dimaksud huruf c, dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- e. Jam operasional tempat perbelanjaan dan tempat makan minum dari pukul 09.00 Wib sd pukul 22.00 Wib dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total tempat perbelanjaan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

KEDELAPAN : Khusus untuk pengaturan tempat wisata :

- a. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya destinasi pariwisata favorit;
- b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
- c. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- d. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
- e. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
- f. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
- g. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

KESEMBILAN : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif:

- a. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru; serta
- c. melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, angin puting beliung dan tanah longsor) pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022.

- KESEPULUH : Dinas yang membidangi pertanian dan Dinas yang membidangi perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
- KESEBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022 dan pada saat Instruksi Bupati ini berlaku Instruksi Bupati Lamandau Nomor : 188.55/16/XII/HUK/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 13 Desember 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
6. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Komandan Distrik Militer 1017/Lamandau;
12. Kepala Kepolisian Resor Lamandau;
13. Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau;
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;